



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 47 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 746.336.487.182,66 berkurang sejumlah Rp. (32.029.112.282,13),- sehingga menjadi Rp. 714.307.374.900,53,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :	
a. Semula	Rp. 746,336,487,182.66,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (32.029.112.282,13),-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 714.307.374.900,53,-
2. Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp. 715.771.202.182,66,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.726.471.695,84,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 749.497.673.878,50,-
Surplus /(defisit) setelah Perubahan	Rp. (35.190.298.977,97)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 75.230.780.526,97,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 75,230,780,526,97,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 30.565.285.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.475.196.549,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 40.040.481.549,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 35.190.298.977,97,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. -

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 peraturan ini terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 15.587.100.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.257.649.693,09),-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 14.329.450.306,91,-
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 669.935.993.942,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.680.147.480,62,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 672.616.141.422,62,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 60.813.393.240,66,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (33.451.610.069,66)</u>
Jumlah Dana lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah setelah Perubahan	Rp. 27.361.783.171,00,-

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 3.553.500.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 725.588.970,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 4.279.088.970,00,-
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 3.485.600.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 3.485.600.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 1.220.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 310.260.026,91,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 1.530.260.026,91,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 7.328.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (2.293.498.690,00),-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 5.034.501.310,00,-

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 44.882.763.942,00,-

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.689.158.480,62,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp. 47.571.922.422,62,-
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 567.326.230.000,00,-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (9.011.000,00),-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 567.317.219.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 57,727,000,000.00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 57,727,000,000,00,-
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. -
b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 23.800.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.561.783.171,00,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 27.361.783.171,00,-
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	
1) Semula	Rp. 34,513,393,240,66,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (34,513,393,240,66),-
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Setelah perubahan	Rp. -
d. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.500.000.000,00),-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. -

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 peraturan ini terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp. 513.901.161.865,16,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 26.746.004.071,84,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 540.647.165.937,00,-
b. Belanja belanja langsung	
1) Semula	Rp. 201.870.040.317,50,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 6.980.467.624,00,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 208.850.507.941,50,-

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 440.711.261.865,16,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 30.948.449.871.84,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 471.659.711.737,00,-
b. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00,-
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 39.307.400.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (111.935.000,00,-)
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 39.195.465.000,00,-
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 12.207.900.00,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (425.000.000,00,-)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 11.782.900.000,00,-
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 19.674.600.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (4.073.819.200,00,-)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 15.600.780.800,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 408.308.400,00,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.908.308.400,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 23.362.304.050,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 246.451.950,00,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 23.608.756.000,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 96.074.550.967,50,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.052.731.174,00,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 103.127.282.141,50,-
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 82,433,185,300.00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (318.715.500,00,-)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 82.114.469.800,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c peraturan ini terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. -

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 75.230.780.526,97,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 75,230.780.526,97,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 30,565,285,000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 9.475.196.549,00,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 40.040.481.549,00,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari jenis pembiayaan	
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 16.480.780.526,97,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 16.480.780.526,97,-
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 58.750.000.000,00,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 58.750.000.000,00,-
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 3.250.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -
Jumlah penyertaan modal (Investasi) setelah perubahan	Rp. 3.250.000.000,00,-
b. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp. 27.315.285.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 9.475.196.549,00,-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp. 36.790.481.549,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjam daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 16 September 2009

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2009 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006

